



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : **RUSMADI Bin SENUNG;**
Tempat lahir : Sejagung;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/1 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V RT. 001 RW. 000 Desa Sejagung Kecamatan Rantau Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. HUSNI CHANDRA, S.H., M.Hum., DJAROT INDRA KURNIA, S.H., M.H., RAJU DIAGUNSYAH, S.H., M. JAYANTO, S.H., M.H., MUJADDID ISLAM, S.H., M.H., dan ASTER SUZLITA, S.H.,** Advokat pada Kantor Advokat M. HUSNI CHANDRA & REKAN, yang beralamat di Jalan Parameswara (Komp. Parameswara Regency) No. A3 Kelurahan Bukit Baru Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/A/Pdt/LBHRI/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan Nomor: 112/SK/2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Melawan:

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANYUASIN cq. KASAT RESKRIM POLRES BANYUASIN, beralamat di Jalan Sekojo Kelurahan Mulya Agung Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, yang diwakili oleh **WAHYU MADURANSYAH PUTRA, S.T., S.I.K.,** selaku Kasat Reskrim Polres Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMBRAN RUDY NOVIANTO, S.H., M.H., PARLINDUNGAN LUBIS, S.H., M.M., ASEP DURAHMAN, S.H., R. NUGROHO PANJI PUTRO, S.H., RASYID IBRAHIM, S.H., dan AHMAD YANI, S.H.,** masing-masing selaku anggota kepolisian pada Bidang Hukum Polda Sumsel berdasarkan Surat Kuasa tanggal Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Nomor: 116/SK/2019, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 3/Pid.Pra/2019/PN Pkb tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara pidana permohonan praperadilan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 3/Pid.Pra/2019/PN Pkb tanggal 15 Oktober 2019 tentang hari sidang untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 28 Oktober 2019, Kuasa Pemohon secara tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan berkas perkara permohonan praperadilan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 15 Oktober 2019 dalam Register Nomor: 3/Pid.Prap/2019/PN Pkb;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dalam perkara ini adalah pembacaan permohonan praperadilan, tetapi permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon belum dibacakan atau diperiksa di persidangan sehingga dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama Termohon belum menyampaikan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Termohon serta pencabutan terhadap permohonan praperadilan yang belum diperiksa tersebut benar-benar murni merupakan hak mutlak Pemohon. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret berkas perkara permohonan praperadilan tersebut dalam Register Nomor: 3/Pid.Prap/2019/PN Pkb;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang mencabut permohonan praperadilan tersebut sehingga Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang sampai saat ini berjumlah NIHIL;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan praperadilan Nomor: 3/Pid.Prap/2019/PN Pkb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret perkara permohonan praperadilan Nomor: 3/Pid.Prap/2019/PN Pkb tersebut dalam daftar register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, oleh **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H. **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)